

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyono dan Prihatminingtyas (2018) bahwasannya Administrasi kependudukan mencakup rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Data dan informasi kependudukan yang terkelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa data kependudukan merupakan data perseorangan atau data agregat yang secara sistematis terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah berkewajiban mengelola data kependudukan secara sistematis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini dirancang untuk memastikan akurasi dan kemutakhiran data melalui mekanisme pencatatan terpadu (Sastrawan & Mandala, 2019). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa setiap warga negara wajib didaftarkan dan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan tidak hanya berperan dalam mendata dan mencatat informasi penduduk, tetapi juga menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Data kependudukan yang akurat dan terbaru memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, maupun kesejahteraan sosial (Hidayat, 2018). Secara keseluruhan, administrasi kependudukan bukan hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dengan terus memperkuat sistem administrasi kependudukan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara penuh, sambil mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Purba et al, 2020).

Sebagai bentuk dari pentingnya administrasi kependudukan tersebut, Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas terkait administrasi kependudukan (Sukma & Firdaus, 2020). Hal ini disebabkan Setiap warga negara memerlukan dokumen kependudukan sebagai jaminan untuk memperoleh hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan yang jelas dan terstruktur merupakan fondasi penting dalam pengelolaan data penduduk suatu negara secara sistematis. Dalam perkembangan dunia yang dinamis dan modern, kedudukan warga negara sangat diperlukan kejelasannya. Karena efektivitas proses data kependudukan masyarakat sangat ditentukan oleh implementasi administrasi kependudukan dan catatan sipil yang bermutu di suatu negara. (Amrin, 2023).

Setiap penduduk mempunyai hak sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik dalam hal administrasi kependudukan, diantaranya: 1.) Dokumen kependudukan, 2.) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 3.) Perlindungan data pribadi, 4.) Kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, 5.) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan (Purwanti & Suharyadi, 2018). Dokumen administrasi kependudukan meliputi : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT WNA), Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Dokumen administrasi kependudukan yang mendasar dan penting adalah kartu identitas. Kartu identitas memiliki peran yang penting dalam sistem administrasi kependudukan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Kepemilikan identitas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memiliki identitas resmi sebagai bukti legal keberadaannya dalam sistem kenegaraan. Kartu identitas memiliki peran strategis dalam sistem administrasi kependudukan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Adapun Kartu identitas untuk penduduk yang berusia tujuh belas tahun ke atas menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - el). Sedangkan untuk penduduk dibawah usia tujuh belas tahun tetap memiliki kartu identitas yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) (Sujana, 2020)

Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak, Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan, pendataan, dan penjaminan hak konstitusional warga negara. KIA berfungsi sebagai instrumen dokumentasi identitas resmi yang menegaskan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak. Dalam pelaksanaannya, KIA dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan rentang usia, yaitu Kartu Identitas Anak berusia 0-5 tahun, dan bagi anak usia 5-16 tahun. Menurut (Sururama & Bintang Permana, 2021) Kartu Identitas Anak memiliki fungsi strategis sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk mendaftar sekolah, mendaftar BPJS, membuka rekening bank anak, serta mengurus passport.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negri Tahun 2020 – 2024, Target nasional kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 60%. Penetapan target ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak-anak. Dengan adanya target ini pemerintah mengupayakan pelayanan yang maksimal untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan tujuan pencapaian target tersebut. Dalam upaya mencapai target kepemilikan Kartu Identitas Anak, pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pengurusan dan penerbitan Kartu Identitas Anak kepada Pemerintah Daerah.

Hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian wewenang ini merupakan langkah strategis yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Hal ini memungkinkan terciptanya pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat, mengingat pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan spesifik warganya (Rachmad et al., 2023). Oleh sebab itu, setiap Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten atau Kota.

Salah satu Kabupaten yang aktif mengimplementasikan pengurusan Kartu Identitas Anak adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan total luas wilayah 719,34 km². Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.027.874 Juta Jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, tercatat sekitar 496.072 jiwa merupakan penduduk dengan rentang usia 0-17 tahun yang menjadi sasaran utama program Kartu Identitas Anak (KIA). Adapun menurut Ratnawati et al., (2023) kepengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo berada di bawah koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang dinaungi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pencetakan Kartu Identitas Anak pertama kali

dilaksanakan di Sidoarjo pada pertengahan tahun 2018, tepatnya bulan Juni, dengan layanan kepada masyarakat baru dimulai dua bulan setelahnya.

Menurut Indrayana et al., (2024) program pelayanan kepengurusan Kartu Identitas Anak merupakan bentuk layanan administrasi kependudukan yang membantu kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada pemerintahan yang lebih baik. Namun, meskipun terdapat kemajuan, tantangan tetap ada dalam implementasi Kartu Identitas Anak. Banyak warga yang masih kurang memahami cara mengurus dan kepentingan dari identitas anak ini. Kartu Identitas anak masih di anggap kurang penting karena masih banyak yang belum mengerti dan mengetahui kegunaan dan penerapannya. Melansir berita dari *website* Radarsidoarjo Jawapos kepemilikan KIA di Kabupaten Sidoarjo masih belum mencapai target yang ditentukan. (Firdausi, 2024)

"Radarsidoarjo Jawapos - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak masih dianggap kurang penting di kalangan masyarakat, karena masih banyak yang belum mengerti dan mengetahui kegunaan dan penerapannya. 'Hal ini ditunjukkan pada data Kepemilikan KIA di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebanyak 258.788 jiwa, dengan kata lain persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 51,7% dari target Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 yaitu sebanyak 60%,' jelasnya." (Sumber: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/854483791/begini-syarat-mengurus-kia-258-ribu-anak-sidoarjo-sudah-punya> Diakses 20 Mei 2025)

Mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten meluncurkan berbagai inovasi dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Pada kepengurusan KIA pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pendampingan kepengurusan Kartu Identitas Anak di Mall Pelayanan Publik (MPP) (Pricilia & Mursyidah, 2021) . Dengan adanya pendampingan dan kepengurusan Kartu Identitas Anak di MPP pelayanan kependudukan tidak hanya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan untuk anak. Tetapi lokasi Mall Pelayanan Publik ini menjadi salah satu masalah. Keterbatasan infrastruktur dan jarak antar kecamatan di Sidoarjo ke Pusat pelayanan atau MPP menjadi hambatan dalam proses pelayanan dalam kepengurusan Kartu Identitas Anak.

Tabel 1. 1 Jarak Kecamatan ke pusat pelayanan Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Jarak ke Pusat Pelayanan (km)
Sukodono	12
Tanggulangun	9
Sedati	14
Porong	14
Balongbendo	26
Prambon	27
Candi	6
Tulangan	14
Taman	20
Tarik	33
Sidoarjo	15

Kecamatan	Jarak ke Pusat Pelayanan (km)
Gedangan	9
Krembung	29
Waru	19
Buduran	5
Wonoayu	19
Krian	22
Jabon	21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal jarak antara kecamatan - kecamatan dengan pusat pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari beberapa kecamatan yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan seperti Kecamatan Tarik, Krembung, dan Prambon. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Masyarakat harus menempuh perjalanan yang tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga biaya untuk mengakses layanan administrasi publik yang mereka butuhkan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berinovasi meluncurkan aplikasi pelayanan via online (PLAVON) guna memudahkan masyarakat dalam kepengurusan KIA. Juprihantoro & Pradana, (2023) menekankan bahwa inovasi pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan dalam mencapai pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Namun pada faktanya penerapan

aplikasi PLAVON ini belum maksimal karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait layanan PLAVON. Hal tersebut sebagai dampak adanya sosialisasi yang kurang intens terkait pelayanan tersebut. (Fayyadh, 2023).

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan Kartu Identitas Anak, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dispendukcapil yang didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 meluncurkan inovasi program bernama Jebete Sayang (Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang). Layanan ini selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 067/1350/438.5.12/2022. Dalam kebijakan ini, Disdukcapil Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan jemput bola dalam pencatatan dan pendataan administrasi kependudukan secara langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Sidoarjo memiliki dokumen administrasi dari kelahiran hingga kematian dengan lebih mudah. Program jemput bola terpadu ini dinilai sebagai layanan administrasi kependudukan yang paling dekat dengan masyarakat.

Menurut Nazihah & Wahyudi (2023) Inovasi Pelayanan Jebete Sayang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wadah bagi Disdukcapil Sidoarjo untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pengurusan dokumen kependudukan khususnya KIA menjadi lebih mudah dan cepat. Program ini juga berfokus pada peningkatan

kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan akurat.

Salah satu aspek penting dari Jebete Sayang menurut Marfiati & Reviandani (2023) adalah kolaborasi antara Disdukcapil dengan berbagai *stakeholder* lokal, termasuk pemerintah desa dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan bahwa informasi mengenai program ini dapat disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap dapat menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Program Jebete Sayang bertujuan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi-lokasi strategis seperti desa terutama desa yang jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan. Dengan program Jebete Sayang ini, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo berharap akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KIA. Mengingat banyaknya warga di kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari pusat pelayanan. Melalui program Jebete Sayang masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan (Suwandi & Meirinawati, 2024). Didukung dengan pernyataan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sekaligus implementor Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang Bapak Nofal, bahwasanya :

“Jadi memang untuk Program Jebete Sayang sendiri itu lebih mengusahakan untuk daerah yang jauh dari pusat pelayanan, untuk pemilihan daerah pasti ada kriteria namun semua itu menyesuaikan sesuai dengan keadaan daerahnya kalau jarak memang sudah pasti memilih yang jauh karena ini kan memang untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan”
(Hasil wawancara pra-penelitian pada 28 Juli 2025)

Program ini salah satunya menyasar Kecamatan Tarik merupakan kecamatan paling barat Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto hal ini menjadikan Kecamatan Tarik sebagai kecamatan dengan jarak terjauh dari pusat pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan jarak total sejauh 33 km ke pusat pelayanan Mall Pelayanan Publik atau dengan jarak tempuh waktu 1 jam menggunakan transportasi umum (Irfansyah, 2023). Kecamatan Tarik sendiri memiliki total 20 Kelurahan / Desa dan memiliki luas wilayah sebesar 39,73 km². Kecamatan Tarik memiliki jumlah penduduk pertahun 2024 sebanyak 67.948 jiwa, 15.717 diantaranya adalah anak usia 17 tahun kebawah. (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri)

Dari awal terimplementasi pogram tersebut pada tahun 2022 hingga 2024 data menunjukkan program Jebete Sayang di Kecamatan Tarik telah terlaksana, namun implementasi tersebut belum merata pada seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tarik. Dari awal terimplementasi pogram tersebut pada tahun 2022 hingga 2024 data menunjukkan bahwa baru lima (5) desa dari total dua puluh (20) desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tarik telah merasakan manfaat serta dampak dari implementasi program Jebete Sayang tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Suwandi & Meirinawati (2024) Program JeBeTe Sayang dirancang sebagai layanan yang mempermudah kepengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Identitas Anak. Berikut merupakan data dari kecamatan tarik berdasarkan desa yang sudah terimplentasi JeBeTe Sayang berdasarkan data yang dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2 Implementasi Program Jebete Sayang di Desa Kedungbocok
Kecamatan Tarik

Nama Desa	Kepengurusan Kartu Identitas Anak
Kendalsewu	79
Tarik	23
Sebani	30
klantingsari	32
Kedungbocok	5

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas menunjukkan 5 desa yang telah terimplementasi Program Jebete Sayang, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Kedungbocok dengan Desa lainnya. Pada tabel tersebut Desa Kedungbocok adalah desa dengan kepengurusan Kartu Identitas Anak paling sedikit yaitu 5 kepengurusan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun program telah diimplementasikan, masih terdapat hambatan dalam proses penyelesaian dokumen kependudukan, terutama dalam pengurusan KIA yang cenderung lebih rendah dibandingkan Desa lainnya. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang lebih merata dan efektif guna meningkatkan kepemilikan dokumen identitas anak di setiap desa.

Salah satu penelitian terdahulu yang berjudul *The Effectiveness of the Proactive Service Program (Jemput Bola Terpadu) as an Effort to Accelerate Services by the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency* (Ascarya & Hertati, 2024) yang mengeksplorasi efektifitas program Jemput bola terpadu dalam meningkatkan kesadaran dan kepemilikan dokumen administrasi

kependudukan di kalangan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program Jemput Bola Terpadu dapat dikatakan efektif karena pelayanan yang diberikan dalam Program Jemput Bola Terpadu sudah baik.

Penelitian (Ascarya & Hertati, 2024), juga menunjukkan bahwa terdapat hambatan implementasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang yang disebabkan oleh kurangnya penyebaran informasi. Dalam Implementasi program Jebete Sayang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, di mana masih masih terdapat masyarakat yang kurang memahami persyaratan kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. Namun, terdapat kekurangan dalam hal analisis yang lebih mendalam terhadap program Jebete Sayang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini yang berfokus pada Kartu Identitas Anak dan terpusat pada implementasi di satu desa sebagai sasaran utama program Jebete Sayang.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan melalui program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (Jebete Sayang) di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program Jemput Bola Terpadu Yang Gemilang dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III sebagai acuan dalam implementasi Program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (JeBeTe sayang) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Penulis tertarik untuk mengetahui proses implementasi program tersebut dengan menggunakan teori implementasi yang dipaparkan oleh George Edward III tersebut. Selain itu, belum adanya penelitian terkait dengan topik yang peneliti pilih di lokus penelitian yakni Desa Kedugbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo juga menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. Kecamatan Tarik merupakan salah satu Kecamatan yang jauh dari pusat Kabupaten Sidoarjo dan perbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto adalah salah satu Kecamatan terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti **Implementasi Program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang) Dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai implementasi pelayanan kependudukan dengan pendekatan jemput bola, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi program jemput bola terpadu sidoarjo yang gemilang (JeBeTe sayang) dalam kepemilikan KIA di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk menganalisis terlaksananya implementasi program JeBeTe sayang dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori George C. Edward III.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi program jemput bola terpadu sidoarjo yang gemilang (JeBeTe sayang) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di Desa Kedungbocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Pembangunan Nasioan “Veteran” Jawa Timur, yaitu sebagai tambahan daftar bacaan di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai dasar gagasan dan sebagai perbandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b) Bagi Instansi Terkait sebagai informasi dan dasar acuan pelaksanaan maupun evaluasi pegawai Dispendukcapil Sidoarjo yang menjalankan program Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang serta Masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
- c) Bagi penulis, yang merupakan syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta mampu mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di program studi Administrasi Publik.